**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR**  **6** **TAHUN 2009**

**TENTANG**

PERUBAHAN STATUS 4 ( EMPAT) DESA MENJADI KELURAHAN

DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan ciri kehidupan masyarakat yang telah mengarah kepada kehidupan perkotaan di wilayah Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat, Desa Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Desa Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan dan Desa Bosso Kecamatan Walenrang Utara telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

b. bahwa tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk menampung aspirasi masyarakat Desa, maka terhadap Desa-Desa dimaksud layak untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b dan memperhatikan usul masing-masing Kepala Desa Pammanu Nomor 05/DPM/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 dan Keputusan BPD Pammanu Nomor 01/BPD/DP/I/2005 tanggal 01 Januari 2005 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Pammanu menjadi Kelurahan Pammanu, usul Kepala Desa Bosso Nomor 06/DBS/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Keputusan BPD Bosso Nomor 04/BPD/DBS/KWU/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Bosso menjadi Kelurahan Bosso, usul Kepala Desa Pattedong Nomor 15/DS-PTG/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 dan Keputusan BPD Pattedong Nomor 10/BPD/DS-PTDG/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Pattedong menjadi Kelurahan Pattedong, dan usul Kepala Desa Lindajang Nomor 57/DL/IV/2009 tanggal 17 April 2009 dan Keputusan BPD Lindajang Nomor 04/BPD/DL/IV/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Lindajang menjadi Kelurahan Lindajang, maka perlu dipertimbangkan pembentukannya dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kab. Luwu tentang Perubahan Status 4 (Empat) Desa menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-desa Baru dalam Wilayah Kabupaten Luwu; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 01);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

**dan**

**BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN STATUS 4 (EMPAT) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemeritah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Suli Barat, Belopa Utara, Ponrang Selatan dan Walenrang Utara.
7. Kelurahan adalah Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan dan Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara.
8. Desa adalah Desa Lindajang, Desa Pammanu, Desa Pattedong dan Desa Bosso.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Lindajang, Pammanu, Pattedong dan Bosso.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lindajang, Pammanu, Pettedong dan Bosso.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lingkungan adalah Lingkungan dalam wilayah Kelurahan Lindajang, Kelurahan Pammanu, Kelurahan Pattedong dan Kelurahan Bosso.
14. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

**BAB II**

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 4 (Empat) Kelurahan sebagai perubahan status 4 (Empat) Desa di dalam wilayah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Desa Lindajang berubah statusnya menjadi Kelurahan Lindajang Kec.Suli Barat.
2. Desa Pammanu berubah statusnya menjadi Kelurahan Pammanu Kec.Belopa Utara.
3. Desa Pattedong berubah statusnya menjadi Kelurahan Pattedong Kec.Ponrang Selatan.
4. Desa Bosso berubah statusnya menjadi Kelurahan Bosso Kec.Walenrang Utara.

**Pasal 3**

(1). Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengangkatan dalam jabatan serta Eselonering Kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

(2). Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

(1). Wilayah Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing meliputi seluruh Wilayah Desa sebelum mengalami perubahan status menjadi Kelurahan.

(2). Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diikuti pula Perubahan Dusun dengan nomenklatur sesuai kondisi dan kebutuhan.

(3). Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat meliputi Wilayah :
2. Eks Dusun Lindajang
3. Dusun Tangke
4. Eks Dusun Limbong
5. Eks Dusun Saludidi
6. Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara meliputi Wilayah :

1) Eks Dusun Pammanu

2) Eks Dusun Harapan

3) Eks Dusun Cappa Padang

4) Eks Dusun Barana Pance

1. Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan meliputi Wilayah :
2. Eks Dusun Pattedong
3. Eks Dusun Totting
4. Eks Dusun Saparu
5. Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara meliputi Wilayah :
6. Eks Dusun Sapaan
7. Eks Dusun Padang
8. Eks Dusun Padang Kondo

(4). Syarat dan mekanisme serta penegasan perubahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Peta Wilayah Kelurahan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**

**JUMLAH PENDUDUK/KK, LUAS WILAYAH DAN BATAS KELURAHAN**

**Pasal 6**

**Jumlah Penduduk dan KK**

Jumlah Penduduk dan KK pada saat pembentukan Kelurahan ini adalah masing-masing :

1. Kelurahan Lindajang Kec.Suli Barat Jumlah Penduduk; 3.165 Jiwa dan KK; 403
2. Kelurahan Pammanu Kec. Belopa Utara Jumlah Penduduk; 2.010 Jiwa dan KK; 554
3. Kelurahan Pattedong Kec.Ponrang Selatan Jumlah Penduduk; 2.848 Jiwa dan KK; 558
4. Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Jumlah Penduduk; 3.340 Jiwa dan KK; 415

**Pasal 7**

**Luas Wilayah**

Luas wilayah pada saat pembentukan Kelurahan ini adalah masing-masing :

1. Kelurahan Lindajang Kec.Suli Barat Luas Wilayah ± 7,1 Km2
2. Kelurahan Pammanu Kec. Belopa Utara Luas Wilayah ± 6,17 Km2
3. Kelurahan Pattedong Kec.Ponrang Selatan Luas Wilayah ± 5,50 Km2
4. Kelurahan Bosso Kec.Walenrang Utara Luas Wilayah ± 10 Km2

**Pasal 8**

**Batas Kelurahan**

1. Kelurahan Lindajang Kec.Suli Barat Batas Wilayah sebagai berikut :
2. Sebelah Utara : Desa Papakaju
3. Sebelah Timur : Desa Buntu Barana
4. Sebelah Selatan : Desa Rante Alang
5. Sebelah Barat : Desa Muhajirin
6. Kelurahan Pammanu Kec. Belopa Utara Batas Wilayah sebagai berikut :
7. Sebelah Utara : Desa Seppong
8. Sebelah Timur : Desa Lauwa
9. Sebelah Selatan : Desa Kelurahan Sabe
10. Sebelah Barat : Desa Lebani
11. Kelurahan Pattedong Kec.Ponrang Selatan Batas Wilayah sebagai berikut :
12. Sebelah Utara : Desa Bakti
13. Sebelah Timur : Desa To’balo
14. Sebelah Selatan : Desa Pattedong Selatan
15. Sebelah Barat : Desa Paccerakang dan Olang
16. Kelurahan Bosso Kec. Walenrang Utara Batas Wilayah sebagai berikut :
17. Sebelah Utara : Desa Buntu Awo
18. Sebelah Timur : Desa Bosso Timur
19. Sebelah Selatan : Desa Bolong dan Padang Kalua
20. Sebelah Barat : Desa Limbong ( Sungai Makawa )

**BAB IV**

**LETAK IBUKOTA KELURAHAN**

**Pasal 9**

Letak Ibukota Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu :

1. Kelurahan Lindajang Kec.Suli Barat berkedudukan di eks Dusun Lindajang.
2. Kelurahan Pammanu Kec.Belopa Utara berkedudukan di eks Dusun Pammanu.
3. Kelurahan Pattedong Kec.Ponrang Selatan berkedudukan di eks Dusun Pattedong.
4. Kelurahan Bosso Kec.Walenrang Utara berkedudukan di eks Dusun Bosso.

**BAB V**

**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**

**Pasal 10**

1. Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, makaLurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan oleh Bupati bedasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

**Pasal 11**

(1). Berubahnya status desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah dan sumber pandapatan Kelurahan.

(2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
2. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa beralih menjadi milik Pemerintah Daerah.
3. Peralihan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Berita Acara dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan selanjutnya akan ditunjuk Pejabat Lurah sementara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai diadakannya penyesuaian dengan nomenklatur jabatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Penerapan efektif Peraturan Daerah ini termasuk pengangkatan Pejabat Lurah dan perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal

**BUPATI LUWU,**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2009 NOMOR

----Laptopt Toshiba/E/Perda/Perda 2009/Perda Kelurahan Final doc-------

**Lampiran I : Perda Kabupaten Luwu Nomor ….. Tahun 2009**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**

**(Sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2008)**

**LURAH**

**SEKRETARIAT**

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

**SEKSI**

**PELAYANAN UMUM**

**DAN**

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**SEKSI**

**PEMBANGUNAN**

**DAN**

**PEREKONOMIAN**

**SEKSI**

**PEMERINTAHAN**

**SEKSI**

**KETENTRAMAN**

**DAN**

**KETERTIBAN**

**BUPATI LUWU,**

1. **MUDZAKKAR**

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS 4 (EMPAT) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

* 1. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah mengarah ke kehidupan perkotaan untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahn secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat kota sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan pembangunan, maka diperlukan perubahan status kelembagaan.

Bahwa untuk mewujudkan maksud ketentuan diatas dan memperhatikan perkembangan dan kemajuan wilayah Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat, Desa Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Desa Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan, Desa Bosso Kecamatan Walenrang Utara, dipandang telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi kelurahan.

Bahwa dengan perubahan status Desa tersebut diatas menjadi Kelurahan diharapkan terciptanya peningkatan pelayanan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabuapten Luwu pada umunnya.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur perubahan status Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat, Desa Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Desa Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan, Desa Bosso Kecamatan Walenrang Utara dapat lebih memberikan peningkatan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

* 1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 7

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 8

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 9

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR**